



PUTUSAN

Nomor 27 / Pid.Sus-Anak / 2016/ PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

N a m a L e n g k a p : DIDI HARDIYANTO Bin SUMARNO
Tempat Lahir : Sendang Agung
Umur/Tanggal Lahir : 17 tahun / 06 Januari 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
**Tempat Tinggal : Dusun VII Kampung Sendang Agung Kecamatan
Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah**
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 01 September 2016 sampai dengan tanggal 08 September 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 September 2016 sampai dengan tanggal 12 September 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 08 September 2016 sampai dengan tanggal 17 September 2016;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 18 September 2016 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2016 ;

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Yalva, SH yang tergabung dalam Kantor Hukum Yalva Sabri, Sh & Partner yang beralamat di Jalan Melati II No. 2332 Pringombo Pringsewu Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 September 2016;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca seluruh berkas perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Laporan Litmas dari BAPAS terhadap terdakwa tertanggal 06 September 2016 Nomor Register :133 / KA / IX / 2016 ;

Telah Membaca pula :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Tanggal 08 September 2016No. 27/Pen.Pid.Sus.Anak/2016/PN Gns tentang Penunjukan Hakim Anak yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 08 September 2016No. 27/Pen.Pid.Sus-Anak/2016/PN Gns tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya memohon agar Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DIDI HARDIYANTO Bin SUMARNOterbukti bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "Perlindungan Anak" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIDI HARDIYANTO Bin SUMARNO dengan pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pelatihan kerja selama 30 (tiga puluh) hari kerja di lembaga pemasyarakatan pesawaran;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai setel seragam SMA Putih abu - abu;
 - 1 (satu) buah jilbab warna putih;
 - 1 (satu) buah BH warna ungu;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hijau;

Dikembalikan kepada saksi korban TITIK SURYANI Bin SUMARNO;

4. Menetapkan agarAnak**DIDI HARDIYANTO Bin SUMARNO**membayarbiaya perkarasebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa Anak secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jakwa Penuntut Umum ;

'Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2016/PN Gns. hal2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau Mohon kepada Majelis Hakim yang kami muliakan untuk memutus perkara Dikembalikan kepada orang tua ;
- Jika Majelis Hakim yang kami muliakan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum secara lisan di muka persidangan dan duplik terdakwa Anak / Penasihat Hukum Anak yang disampaikan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa **DIDI HARDIYANTO BIN SUMARNO** secara bergantian dengan **Saksi DANU ANGGRI WAHYUDI BIN NUR ABADI (Berkas Perkara Terpisah)**, **Saksi UNTUNG SLAMET PANGUDI BIN BUSRI (Berkas Perkara Terpisah)** dan **Sdr. ZAINAL (Berkas Perkara Terpisah)** pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekira jam 09.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus Tahun 2016, bertempat di Kampung Sendang Agung Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu saksi korban TITIK SURYANI BINTI SUJONO (Usia 15 Tahun, Lahir tanggal 23 November 2000) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekira pukul 08.30 wib, pada saat saksi korban TITIK SURYANI BINTI SUJONO sedang berada di lapangan depan kecamatan Sendang Agung, saksi korban TITIK SURYANI BINTI SUJONO ditelpon oleh terdakwa DIDI HARDIYANTO BIN SUMARNO kemudian dijemput dan diajak kerumah terdakwa. Ditengah perjalanan terdakwa dan saksi korban bertemu dengan Saksi DANU ANGGRI WAHYUDI BIN NUR ABADI dan Saksi UNTUNG SLAMET PANGUDI BIN BUSRI diwarung, kemudian terdakwa memanggil mereka dan mengajak kerumah terdakwa. Sesampainya di rumah terdakwa ada ibu terdakwa, terdakwa dan saksi korban kemudian mengobrol di ruang tamu. Sekira pukul 09.00 wib datang Saksi DANU ANGGRI WAHYUDI BIN NUR ABADI dan Saksi UNTUNG

'Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2016/PN Gns. hal3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLAMET PANGUDI BIN BUSRI lalu mengobrol bersama diruang tamu rumah terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 09.30 wib terdakwa mengajak saksi korban, Saksi DANU ANGGRI WAHYUDI BIN NUR ABADI dan Saksi UNTUNG SLAMET PANGUDI BIN BUSRI kerumah saksi NOVI SUSANTO BIN KUSNADI yang jaraknya tidak jauh dari rumah terdakwa. Awalnya mereka mengobrol diruang tamu rumah saksi NOVI SUSANTO BIN KUSNADI. Tidak lama kemudian saksi NOVI SUSANTO BIN KUSNADI pergi sebentar untuk menjemput adiknya yang pulang sekolah. Kemudian terdakwa menggandeng tangan saksi korban dan mengajak masuk kedalam kamar. Pada saat didalam kamar terdakwa berkata kepada saksi korban "AYUK LIAR (Bersetubuh), NANTI KAMU AKU JADI IN PACAR AKU", kemudian terdakwa membuka baju, rok, BH dan celana dalam saksi korban hingga saksi korban telanjang bulat, setelah itu terdakwa mendorong tubuh saksi korban sehingga saksi korban terbaring terlentang di kasur, kemudian sambil tiduran terdakwa meremas kedua payudara saksi korban kemudian menghisap payudara sebelah kanan saksi korban, lalu terdakwa membuka resleting celana terdakwa dan menurunkan celana terdakwa hingga batas lutut kemudian terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban secara berulang-ulang selama kurang lebih 5 menit air mani terdakwa dikeluarkan dipangkal paha saksi korban. Setelah itu terdakwa membersihkan diri terdakwa di kamar mandi, sementara saksi korban masih terbaring didalam kamar;
- Selanjutnya setelah membersihkan diri terdakwa kembali duduk diruang tamu rumah saksi NOVI SUSANTO BIN KUSNADI dan mengobrol bersama Saksi DANU ANGGRI WAHYUDI BIN NUR ABADI dan Saksi UNTUNG SLAMET PANGUDI BIN BUSRI. Kemudian Saksi DANU ANGGRI WAHYUDI BIN NUR ABADI masuk kedalam kamar dimana pada saat itu saksi korban sedang memakai baju, kemudian Saksi DANU ANGGRI WAHYUDI BIN NUR ABADI langsung meremas kedua payudara saksi korban dan kemudian membuka baju dan celana dalam saksi korban, menjilati payudara saksi korban dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban dan setelah beberapa menit kemudian Saksi DANU ANGGRI WAHYUDI BIN NUR ABADI mengeluarkan maninya diluar tubuh saksi korban, dan keluar kamar untuk membersihkan diri;
- Selanjutnya belum sempat saksi korban memakai kembali baju saksi korban, Saksi UNTUNG SLAMET PANGUDI BIN BUSRI datang dan kemudian memaksa saksi korban untuk melayani nafsunya. Pada saat itu saksi korban

'Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2016/PN Gns. hal4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru saja memakai BH namun Saksi UNTUNG SLAMET PANGUDI BIN BUSRI langsung membaringkan kembali saksi korban ketempat tidur lalu mencium muka dan bibir saksi korban, lalu mencium leher saksi korban dan turun menjilati payudara saksi korban, kemudian Saksi UNTUNG SLAMET PANGUDI BIN BUSRI membuka bajunya hingga telanjang bulat dan memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban hingga air maninya keluar dan dibuang diatas perut saksi korban, kemudian keluar kamar untuk membersihkan diri;

- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar dan menyurus saksi korban memakai baju dan membersihkan diri saksi korban dikamar mandi. Setelah itu saksi korban keruang tamu dan tidak lama saksi korban minta diantar pulang oleh terdakwa, namun ditengah perjalanan ketika sampai dijembatan Sendang Retno terdakwa menghentikan kendaraannya dan saksi korban bertanya: "kenapa berhenti" lalu dijawab oleh terdakwa "Nunggu temen aku yang memakai mobil putih", ketika mobil itu tiba saksi korban dipaksa naik kemobil tersebut oleh terdakwa. Pada saat saksi korban naik kemobil tersebut ternyata Saksi UNTUNG SLAMET PANGUDI BIN BUSRI yang mengemudikannya. Kemudian saksi korban dibawa ke lapangan sendang agung. Disana telah ada Saksi DANU ANGGRY WAHYUDI BIN NUR ABADI dan Sdr. ZAINAL (belum tertangkap), kemudian Sdr. ZAINAL menggantikan Saksi UNTUNG SLAMET PANGUDI BIN BUSRI mengemudikan mobil tersebut. Kemudian Sdr. ZAINAL membawa saksi korban ke bengkel untuk menitipkan motor selanjutnya terdakwa dan Saksi DANU ANGGRY WAHYUDI BIN NUR ABADI pulang, lalu saksi korban diajak jalan2 keliling dengan mobil tersebut lalu Saksi UNTUNG SLAMET PANGUDI BIN BUSRI turun dari mobil kemudian saksi korban hanya tinggal berdua dengan Sdr. ZAINAL kemudian mobil tersebut berhenti lalu saksi korban disuruh pindah ke jok belakang dan diajak bersetubuh dengan Sdr. ZAINAL. Saksi korban dicium wajah dan dijilat payudaranya kemudian Sdr. ZAINAL membuka celana saksi korban sebatas lutut lalu memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban hingga air mani Sdr. ZAINAL dikeluarkan dijok mobil tersebut. Selanjutnya saksi korban diajak kerumah teman Sdr. ZAINAL dan diajak masuk kedalam kamnar dan kemudian diajak bersetubuh kembali oleh Sdr. ZAINAL dikamar tersebut. Setelah itu saksi korban diantar pulang oleh Sdr. ZAINAL kerumah kakak kandung saksi korban disendang rejo kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah. Setibanya dirumah kakanya saksi korban langsung menangis dan menceritakan kepada kakaknya bahwa saksi korban telah

'Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2016/PN Gns. hal5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipaksa untuk melakukan persetubuhan. Atas kejadian tersebut saksi SUJONO BIN MIDARTO (ALM) selaku orang tua saksi korban tidak terima dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, dan terdakwa serta Saksi DANU ANGGRI WAHYUDI BIN NUR ABADI dan Saksi UNTUNG SLAMET PANGUDI BIN BUSRI ditangkap guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum dari PUSKESMAS KALIREJO Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah Nomor 25/VER/PKM/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Niken Indri Astuti dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa telah diperiksa korban dengan jenis kelamin Perempuan bernama TITIK SURYANI umur 16 tahun dari hasil pemeriksaan ditemukan Tampak Luka Lecet dibibir vagina ukuran 0,5 x 0,1 cm arah jarum jam 6 yang disebabkan akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam hukuman sebagaimana tersebut dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **DIDI HARDIYANTO BIN SUMARNO** secara bergantian dengan **Saksi DANU ANGGRI WAHYUDI BIN NUR ABADI (Berkas Perkara Terpisah)**, **Saksi UNTUNG SLAMET PANGUDI BIN BUSRI (Berkas Perkara Terpisah)** dan **Sdr. ZAINAL (Berkas Perkara Terpisah)** pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekira jam 09.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus Tahun 2016, bertempat di Kampung Sendang Agung Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak yaitu saksi korban TITIK SURYANI BINTI SUJONO (Usia 15 Tahun, Lahir tanggal 23 November 2000) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekira pukul 08.30 wib, pada saat saksi korban TITIK SURYANI BINTI SUJONO sedang berada di

'Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2016/PN Gns. hal6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan depan kecamatan Sendang Agung, saksi korban TITIK SURYANI BINTI SUJIONO ditelpon oleh terdakwa DIDI HARDIYANTO BIN SUMARNO kemudian dijemput dan diajak kerumah terdakwa. Ditengah perjalanan terdakwa dan saksi korban bertemu dengan Saksi DANU ANGGRI WAHYUDI BIN NUR ABADI dan Saksi UNTUNG SLAMET PANGUDI BIN BUSRI diwarung, kemudian terdakwa memanggil mereka dan mengajak kerumah terdakwa. Sesampainya dirumah terdakwa ada ibu terdakwa, terdakwa dan saksi korban kemudian mengobrol diruang tamu. Sekira pukul 09.00 wib datang Saksi DANU ANGGRI WAHYUDI BIN NUR ABADI dan Saksi UNTUNG SLAMET PANGUDI BIN BUSRI lalu mengobrol bersama diruang tamu rumah terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 09.30 wib terdakwa mengajak saksi korban, Saksi DANU ANGGRI WAHYUDI BIN NUR ABADI dan Saksi UNTUNG SLAMET PANGUDI BIN BUSRI kerumah saksi NOVI SUSANTO BIN KUSNADI yang jaraknya tidak jauh dari rumah terdakwa. Awalnya mereka mengobrol diruang tamu rumah saksi NOVI SUSANTO BIN KUSNADI. Tidak lama kemudian saksi NOVI SUSANTO BIN KUSNADI pergi sebentar untuk menjemput adiknya yang pulang sekolah. Kemudian terdakwa menggandeng tangan saksi korban dan mengajak masuk kedalam kamar. Pada saat didalam kamar terdakwa berkata kepada saksi korban "AYUK LIAR (Bersetubuh), NANTI KAMU AKU JADIIN PACAR AKU", kemudian terdakwa membuka baju, rok, BH dan celana dalam saksi korban hingga saksi korban telanjang bulat, setelah itu terdakwa mendorong tubuh saksi korban sehingga saksi korban terbaring terlentang di kasur, kemudian sambil tiduran terdakwa meremas kedua payudara saksi korban kemudian menghisap payudara sebelah kanan saksi korban, lalu terdakwa membuka resleting celana terdakwa dan menurunkan celana terdakwa hingga batas lutut kemudian terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban secara berulang-ulang selama kurang lebih 5 menit air mani terdakwa dikeluarkan dipangkal paha saksi korban. Setelah itu terdakwa membersihkan diri terdakwa di kamar mandi, sementara saksi korban masih terbaring didalam kamar;
- Selanjutnya setelah membersihkan diri terdakwa kembali duduk diruang tamu rumah saksi NOVI SUSANTO BIN KUSNADI dan mengobrol bersama Saksi DANU ANGGRI WAHYUDI BIN NUR ABADI dan Saksi UNTUNG SLAMET PANGUDI BIN BUSRI. Kemudian Saksi DANU ANGGRI WAHYUDI BIN NUR ABADI masuk kedalam kamar dimana pada saat itu saksi korban sedang memakai baju, kemudian Saksi DANU ANGGRI WAHYUDI BIN NUR ABADI

'Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2016/PN Gns. hal7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung meremas kedua payudara saksi korban dan kemudian membuka baju dan celana dalam saksi korban, menjilati payudara saksi korban dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban dan setelah beberapa menit kemudian Saksi DANU ANGGRI WAHYUDI BIN NUR ABADI mengeluarkan maninya diluar tubuh saksi korban, dan keluar kamar untuk membersihkan diri;

- Selanjutnya belum sempat saksi korban memakai kembali baju saksi korban, Saksi UNTUNG SLAMET PANGUDI BIN BUSRI datang dan kemudian memaksa saksi korban untuk melayani nafsunya. Pada saat itu saksi korban baru saja memakai BH namun Saksi UNTUNG SLAMET PANGUDI BIN BUSRI langsung membaringkan kembali saksi korban ketempat tidur lalu mencium muka dan bibir saksi korban, lalu mencium leher saksi korban dan turun menjilati payudara saksi korban, kemudian Saksi UNTUNG SLAMET PANGUDI BIN BUSRI membuka bajunya hingga telanjang bulat dan memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban hingga air maninya keluar dan dibuang diatas perut saksi korban, kemudian keluar kamar untuk membersihkan diri;
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar dan menyusur saksi korban memakai baju dan membersihkan diri saksi korban dikamar mandi. Setelah itu saksi korban keruang tamu dan tidak lama saksi korban minta diantar pulang oleh terdakwa, namun ditengah perjalanan ketika sampai dijembatan Sendang Retno terdakwa menghentikan kendaraannya dan saksi korban bertanya: "kenapa berhenti" lalu dijawab oleh terdakwa "Nunggu temen aku yang memakai mobil putih", ketika mobil itu tiba saksi korban dipaksa naik kemobil tersebut oleh terdakwa. Pada saat saksi korban naik kemobil tersebut ternyata Saksi UNTUNG SLAMET PANGUDI BIN BUSRI yang mengemudikannya. Kemudian saksi korban dibawa ke lapangan sendang agung. Disana telah ada Saksi DANU ANGGRI WAHYUDI BIN NUR ABADI dan Sdr. ZAINAL (belum tertangkap), kemudian Sdr. ZAINAL menggantikan Saksi UNTUNG SLAMET PANGUDI BIN BUSRI mengemudikan mobil tersebut. Kemudian Sdr. ZAINAL membawa saksi korban ke bengkel untuk menitipkan motor selanjutnya terdakwa dan Saksi DANU ANGGRI WAHYUDI BIN NUR ABADI pulang, lalu saksi korban diajak jalan2 keliling dengan mobil tersebut lalu Saksi UNTUNG SLAMET PANGUDI BIN BUSRI turun dari mobil kemudian saksi korban hanya tinggal berdua dengan Sdr. ZAINAL kemudian mobil tersebut berhenti lalu saksi korban disuruh pindah ke jok belakang dan diajak bersetubuh dengan Sdr. ZAINAL. Saksi korban dicium wajah dan dijilat

'Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2016/PN Gns. hal8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payudaranya kemudian Sdr. ZAINAL membuka celana saksi korban sebatas lutut lalu memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban hingga air mani Sdr. ZAINAL dikeluarkan dijok mobil tersebut. Selanjutnya saksi korban diajak kerumah teman Sdr. ZAINAL dan diajak masuk kedalam kamar dan kemudian diajak bersetubuh kembali oleh Sdr. ZAINAL dikamar tersebut. Setelah itu saksi korban diantar pulang oleh Sdr. ZAINAL kerumah kakak kandung saksi korban disandang rejo kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah. Setibanya dirumah kakanya saksi korban langsung menangis dan menceritakan kepada kakaknya bahwa saksi korban telah dipaksa untuk melakukan persetubuhan. Atas kejadian tersebut saksi SUJONO BIN MIDARTO (ALM) selaku orang tua saksi korban tidak terima dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, dan terdakwa serta Saksi DANU ANGGRI WAHYUDI BIN NUR ABADI dan Saksi UNTUNG SLAMET PANGUDI BIN BUSRI ditangkap guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum dari PUSKESMAS KALIREJO Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah Nomor 25/VER/PKM/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Niken Indri Astuti dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa telah diperiksa korban dengan jenis kelamin Perempuan bernama TITIK SURYANI umur 16 tahun dari hasil pemeriksaan ditemukan Tampak Luka Lecet dibibir vagina ukuran 0,5 x 0,1 cm arah jarum jam 6 yang disebabkan akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam hukuman sebagaimana tersebut dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 EUndang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa / Penasihat Hukum terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I. Titik Suryani Binti Sujono, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai korban karena terdakwa telah melakukan hubungan badan kepada saksi pada hari Selasa tanggal 09

'Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2016/PN Gns. hal9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2016 sekira pukul 09.30 Wib bertempat dirumahnya saksi Novi di Kampung Sendang Agung Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah ;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa kurang lebih enam bulan dan saksi kenal terdakwa hanya pertemanan saja ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekira pukul 09.30 Wib saksi dijemput oleh terdakwa di acara 17 Agustus di Lapangan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah, saksi bersama teman-teman 5 (lima) orang berada disana, kemudian di SMS oleh terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa datang dan mengajak saksi main kerumahnya, kemudian saksi dan terdakwa pergi berdua naik motor berboncengan kerumah terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi berada dirumah terdakwa datang teman terdakwa yang bernama saksi Danu dan saksi Untung;
- Bahwa tidak lama pada saat dirumah terdakwa, terdakwa mengajak saksi pergi kerumah saksi NOVI bersama dengan terdakwa, saksi Untung dan saksi Danu, sesampainya dirumah saksi Novi awalnya duduk mengobrol di ruang tamu, setelah itu terdakwa menarik tangan saksi mengajak saksi masuk ke kamar saksi Novi;
- Bahwa setelah berada didalam kamar terdakwa mengatakan kepada saksi "ayuk liar (bersetubuh)" kemudian terdakwa membuka baju, rok, BH dan celana dalam saksi sehingga saksi telanjang bulat;
- Bahwa setelah itu terdakwa mendorong tubuh saksi hingga terbaring dikasur, yang kemudian terdakwa membuka resleting celananya dan mengeluarkan kemaluannya;
- Bahwa selanjutnya pada saat kemaluan terdakwa didepan kemaluan saksi untuk dimasukan kedalam kemaluan saksi tetapi kemaluan terdakwa belum sampai masuk dalam sudah mengeluarkan air mani dan dikeluarkan diatas perut saksi;
- Bahwa setelah itu terdakwa menutup resleting celananya dan keluar kamar meninggalkan saksi, ketika saksi akan memakai kembali pakaian saksi, tiba-tiba saksi Danu masuk kedalam kamar dan mendorong saksi hingga saksi terbaring dikasur, setelah itu saksi Danu membuka seluruh pakaiannya dan memegang tangan saksi hingga saksi tidak bisa bergerak, kemudian saksi Danu memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi sebanyak 2 kali dan saksi Danu mengeluarkan air maninya diluar kemaluan saksi, setelah itu saksi Danu keluar kamar;

'Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2016/PN Gns. hal10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian belum sempat saksi memakai pakaian, saksi Untung datang dan memaksa saksi melayani nafsunya dan saksi Untung membuka seluruh bajunya dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi hingga air maninya keluar diatas perut saksi, kemudian saksi Untung keluar kamar, selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar lagi dan menyuruh saksi memakai pakaian saksi dan membersihkan diri dikamar mandi;
- Bahwa selanjutnya saksi keruang tamu dan meminta antar pulang kepada terdakwa, tapi ketika sampai dijembatan Sendang Retno terdakwa menghentikan kendaraannya dan saksi bertanya "*kenapa berhenti*" lalu dijawab Terdakwa "*lagi nunggu teman aku yang pakai mobil putih*" ketika mobil itu tiba selanjutnya terdakwa membuka pintu mobil selanjutnya saksi kemudian didorong oleh terdakwa masuk kedalam mobil;
- Bahwa kemudian saksi dibawa saksi Untung kelapangan Sendang Agung disana ada saksi Danu dan saksi Zaenal, kemudian saksi Zaenal menggantikan posisi saksi Untung mengemudikan mobil dan mengajak saksi jalan-jalan keliling dengan mobil, kemudian mobil itu berhenti dan saksi Zaenal menyuruh saksi pindah ke belakang dan diajak bersetubuh dengan saksi Zaenal, setelah itu saksi diantarkan pulang kerumah kakak kandung saksi di Sendang Rejo Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah, sesampainya disana saksi langsung menangis dan menceritakan kepada kakak saksi tentang peristiwa yang saksi alami tersebut;
- Bahwa saksi mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan terdakwa karena saksi dijanjikan oleh terdakwa akan dijadikan pacar ;
- Bahwa sebelum berhubungan badan dengan terdakwa, saksi pernah berhubungan badan dengan mantan pacar saksi yang bernama Saudara Erik;
- Bahwa yang saksi rasakan pada saat kemaluan terdakwa dicoba masuk kedalam kemaluan saksi kemaluan saksi terasa sakit seperti ada tekanan dan perih;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami hilang harga diri, hilangnya masa depan dan merasa trauma ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut adalah milik saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa memberikan pendapat bahwa apa yang dikatakan oleh saksi sebagian ada yang benar dan ada yang tidak benar bahwa keterangan saksi yang mengatakan bahwa Terdakwa yang membuka baju saksi, kejadian yang sebenarnya adalah bahwa saksi sendiri

'Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2016/PN Gns. hal11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membuka bajunya bukan terdakwa, Bahwa keterangan saksi yang mengatakan bahwa terdakwa yang mendorong saksi masuk kedalam mobil yang dikemudikan Saudara Untung, kejadian yang sebenarnya adalah bahwa saksi sendiri yang masuk kedalam mobil, bukan didorong terdakwa, dan Bahwa keterangan saksi yang mengatakan bahwa terdakwa sudah memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi, kejadian yang sebenarnya adalah terdakwa belum sempat memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi karena pada saat saksi memegang kemaluan terdakwa untuk dimasukan ke kemaluan saksi air mani terdakwa sudah keluar duluan dan dikeluarkan di perut saksi ;

Saksi II. Danu Anggri Wahyudi Bin Nur Abadi, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan telah terjadi perbuatan melakukan hubungan badan kepada anak dibawah umur yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Titik Suryani;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini karena terdakwa telah melakukan hubungan badan kepada saksi Titik Suryani dan kejadian hubungan badan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di rumah saksi Novi di Kampung Sendang Agung Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi, saksi Untung dan Saudara Zaenal yang melakukan hubungan badan dengan saksi Titik Suryani ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sudah lama, tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa hanya sebatas teman;
- Bahwa awalnya terdakwa pernah menemui saksi yaitu pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekira pukul 09.30 Wib, dimana pada saat itu terdakwa datang bersama saksi Titik Suryani, pada saat itu saksi bersama saksi Untung sedang duduk-duduk diwarung minum kopi, pada saat itu terdakwa mengajak saksi dan saksi Untung ikut dengan terdakwa kerumahnya;
- Bahwa kemudian saksi kerumahnya selama di rumah terdakwa hanya mengobrol saja, tetapi kemudian terdakwa mengajak saksi kerumah temannya yang bernama saksi Novi, setelah itu kami ber 4 (empat) pergi kerumah saksi Novi dan sesampainya di rumah saksi Novi kami mengobrol di ruang tamu saksi Novi;

'Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2016/PN Gns. hal12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa bergandengan dengan saksi Titik Suryani dan masuk kedalam kamar, dan saksi tidak mengetahui apa yang mereka lakukan didalam kamar sedangkan saksi dan saksi Untung mengobrol berdua di ruang tamu tidak beberapa lama kemudian selama 10 menit pada saat terdakwa keluar kamar;
- Bahwa selanjutnya saksi masuk kedalam kamar dan melihat saksi Titik Suryani sedang berbaring diatas kasur tanpa menggunakan pakaian, setelah itu saksi mendekatinya dan mengajak saksi Titik Suryani berhubungan badan, setelah saksi selesai berhubungan badan dengan saksi Titik Suryani, saksi membersihkan diri dan keluar dari kamar meninggalkan saksi Titik Suryani, setelah keluar dari kamar saksi duduk kembali keruang tamu;
- Bahwa kemudian saksi Untung bertanya kepada saksi *"apa benar cewek itu bisa dipaka"* kemudian dijawab terdakwa *"Bisa, buktinya sama aku dan Danu aja mau"* setelah itu saksi Untung masuk kedalam kamar dan saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan saksi Untung didalam kamar bersama dengan saksi Titik Suryani ;
- Bahwa setelah melakukan persetubuhan tersebut saksi Titik Suryani minta diantar pulang oleh terdakwa, kemudian saksi, terdakwa dan saksi Untung mengantarkan saksi Titik Suryani pulang, ditengah perjalanan terdakwa menyuruh saksi dan saksi Untung menunggu di Lapangan Sendang Agung lalu saksi dan saksi Untung menunggu dilapangan dan pada saat tiba dilapangan, saksi Untung sudah terlebih dahulu sampai dan disana bersama dengan Saudara Zainal yang membawa mobil;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Untung dan Saudara Zainal pergi membawa mobil, setelah 10 menit kemudian saksi Untung dan Saudara Zainal kembali dan membawa saksi Titik Suryani diikuti oleh terdakwa, setelah itu saksi dan terdakwa pulang kerumah dan tidak tahu apa-apa lagi ;
- Bahwa saksi dalam melakukan hubungan dengan saksi Titik Suryani, saksi tidak melakukan pengancaman ;
- Bahwa saksi melakukan hubungan badan dengan saksi Titik Suryani sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Titik Suryani masih dibawah umur karena masih berusia 16 tahun ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut adalah milik saksi korban Titik Suryani ;

'Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2016/PN Gns. hal13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Saksi III.Untung Slamet Pangudi Bin Busri Als Subuh, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan telah terjadi perbuatan melakukan hubungan badan kepada anak dibawah umur yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Titik Suryani;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidanganini karena terdakwa telah melakukan hubungan badan kepada saksi Titik Suryani dan kejadian hubungan badan tersebut terjadi pada hariSelasa tanggal 09 Agustus 2016 sekira pukul 09.30 Wib bertempat dirumah saksi Novi di Kampung Sendang Agung Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi, saksi Danu Anggri Wahyudi dan Saudara Zaenal yang melakukan hubungan badan dengan saksi Titik Suryani ;
- Bahwa saksikenal dengan terdakwa sudah lama, tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa hanya sebatas teman ;
- Bahwa awalnya terdakwa pernah menemui saksi yaitu pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekira pukul 09.30 Wib, dimana pada saat itu terdakwa datang bersama saksi TitikSuryani, pada saat itu saksi bersama saksi Danu Anggri Wahyudi sedang duduk-duduk diwarung minum kopi, kemudian terdakwa mengajak saksi dan saksi Danu Anggri Wahyudi ikut dengan terdakwa kerumahnya dan saksi serta saksi Danu Anggri Wahyudi menerima ajakan terdakwa datang kerumahnya selama dirumah terdakwa hanya mengobrol saja, tetapi kemudian terdakwa mengajak kami kerumah temannya yang bernama saksi Novi;
- Bahwa setelah itu kami ber 4 (empat) pergi kerumah saksi Novi dan sesampainya dirumah saksi Novi kami mengobrol diruang tamu saksi Novi, kemudian terdakwa bergandengan dengan saksi Titik Suryani dan masuk kedalam kamar, dan saksi tidak mengetahui apa yang mereka lakukan didalam kamar sedangkan saksi dan saksi Danu Anggri Wahyudi mengobrol berdua di ruang tamu tidak beberapa lama kemudian selama 10 menit pada saat terdakwa keluar kamar, saksi Danu Anggri Wahyudi penasaran dengan ada yang dilakukan terdakwa bersama dengan saksi Titik Suryani didalam kamar, kemudian saksiDanu Anggri Wahyudi masuk kedalam kamar sedangkan saksi dan terdakwa ngobrol di ruang tamutidak beberapa lama

'Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2016/PN Gns. hal14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian selama 10 menit saksi Danu Anggri Wahyudi keluar kamar dan duduk kembali keruang tamu;

- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada saksi Danu Anggri Wahyudi *"apa benar cewek itu bisa dipaka"* kemudian dijawab terdakwa *"Bisa, buktinya sama aku dan Danu aja mau"* setelah itu saksi masuk kedalam kamar tersebut dan Ketika masuk kedalam kamar, saksi melihat saksi Titik Suryani tidur terlentang tanpa busana, lalu saksi mendekatinya dan tidur disebelahnya dan mengajak saksi Titik Suryani untuk melakukan persetubuhan, kemudian saksi melepaskan celana saksi dan memasukkan kemaluan saksi kedalam kemaluan saksi Titik Suryani, lalu air mani saksi keluar diatas tubuh Titik;
- Bahwa setelah melakukan persetubuhan tersebut saksi Titik Suryani minta diantar pulang oleh terdakwa, kemudian saksi, terdakwa dan saksi Danu Anggri Wahyudi mengantarkan saksi Titik Suryani pulang, ditengah perjalanan terdakwa menyuruh saksi dan saksi Danu menunggu dilapangan Sendang Agung lalu saksi dan saksi Danu menunggu dilapangan dan pada saat tiba dilapangan, saksi sudah terlebih dahulu sampai dan saksi menerima telepon dari Saudara Zainal, kemudian Saudara Zainal datang dan menghampiri saksi dan menanyakan *"kamu habis ngapain"* lalu saksi menjawab *"saya habis medon"*, Saudara Zainal berkata *"mana wedonannya?"*;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Danu sampai, kemudian saksi menelepon terdakwa untuk menunggu saksi datang lalu dengan menggunakan mobil Saudara Zainal, saksi menjemput saksi Titik Suryani dan membawa saksi Titik Suryani kelapangan yang disusul oleh terdakwa, setelah sampai lapangan terdakwa dan saksi Danu pulang kerumah, saksi, saksi Titik Suryani dan Saudara Zainal kemudian naik kedalam mobil hendak jalan-jalan, tetapi kemudian saksi Danu menelepon saksi untuk segera pulang, kemudian saksi turun dan tidak tahu lagi apa yang dilakukan saksi Titik Suryani dan Saudara Zainal ;
- Bahwa saksi dalam melakukan hubungan dengan saksi Titik Suryani, saksi tidak melakukan pengancaman ;
- Bahwa saksi melakukan hubungan badan dengan saksi Titik Suryani sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Titik Suryani masih dibawah umur karena masih berusia 16 tahun ;

'Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2016/PN Gns. hal15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut adalah milik saksi korban Titik Suryani ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya;

Saksi IV. Novi Susanto Als Candil Bin Kusnadi, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan telah terjadi perbuatan melakukan hubungan badan kepada anak dibawah umur yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Titik Suryani;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini karena terdakwa telah melakukan hubungan badan kepada saksi Titik Suryani dan kejadian hubungan badan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di rumah saksi di Kampung Sendang Agung Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Danu Anggri Wahyudi, saksi Untung dan Saudara Zaenal yang melakukan hubungan badan dengan saksi Titik Suryani ;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu bahwa terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan saksi Titik Suryani dan saksi mengetahuinya pada saat dimintakan keterangannya di Kantor Polisi ;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa dan teman-temannya datang ke rumah saksi hanya untuk berkunjung saja dan pada saat mereka datang ke rumah saksi, saksi langsung menyuruh mereka untuk duduk di ruang tamu sambil mengobrol, kemudian saksi pergi untuk menjemput adik saksi yang baru pulang sekolah dan mereka hanya mengobrol saja di ruang tamu, karena pada saat saksi pulang ke rumah, mereka masih duduk mengobrol di ruang tamu ;
- Bahwa saat itu saksi pergi sekitar 1 jam, dan saksi tidak mengetahui mereka melakukan persetubuhan didalam kamar saksi;
- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan saksi Titik Suryani, saksi Danu Anggri Wahyudi, saksi Untung pada saat itu di rumah saksi itu tidak ada siapa-siapa, karena orang tua saksi sedang pergi ke kebun ;
- Bahwa terdakwa tidak memberitahu saksi jika terdakwa bersama dengan saksi Titik Suryani, saksi Danu Anggri Wahyudi, saksi Untung akan berkunjung ke rumah Saksi ;

'Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2016/PN Gns. hal16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memberikan uang sama sekali kepada saksi, mereka pulang begitu saja ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut adalah milik saksi korban Titik Suryani ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya;

Saksi Verbalisan V. Isna Irmawati, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Didi Hardiyanto ;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan tersebut di ruang pemeriksaan pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2016, jam 08.00 Wib ;
- Bahwa pada saat terdakwa Didi Hardiyanto ditangkap pada hari itu juga langsung di BAP ;
- Bahwa pada saat terdakwa Didi Hardiyanto dibawa ke Polsek dalam keadaan sehat dan bisa berjalan dan tidak ada bekas penyiksaan ;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan tersebut secara berhadapan-hadapan dengan terdakwa Didi Hardiyanto dan pada saat saksi bertanya kepada terdakwa Didi Hardiyanto dalam keadaan santai dan tidak ada paksaan ;
- Bahwa terdakwa Didi Hardiyanto sendiri yang menceritakan bagaimana awalnya mereka melakukan hubungan badan dengan saksi korban Titik Suryani dimana menerangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan terdakwa Didi Hardiyanto ;
- Bahwa terdakwa menceritakan kronologis hubungan badan terhadap anak dibawah umur tersebut apa adanya dan tidak dalam keadaan dipaksa atau dibawah ancaman ;
- Bawah setelah melakukan BAP saksi print terlebih dahulu dan saksi meminta terdakwa Didi Hardiyanto untuk membacanya terlebih dahulu apakah ada yang salah atau ada yang kurang baru kemudian terdakwa Didi Hardiyanto menandatangani dan pada saat terdakwa Didi Hardiyanto tanda tangan pun tidak dalam keadaan dipaksa atau diancam ;
- Bahwa tidak ada ancaman atau kekerasan terhadap terdakwa Didi Hardiyanto pada saat di BAP bahkan saksi mengatakan kepada terdakwa Didi Hardiyanto jika benar katakan benar jika tidak katakan tidak ;

'Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2016/PN Gns. hal17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Didi Hardiyanto sendiri yang menceritakan kronologis hubungan badan tersebut bukan saksi karena yang mengetahui cerita tersebut hanya terdakwa Didi Hardiyanto ;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan kepada terdakwa Didi Hardiyanto ada penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi terdakwa Didi Hardiyanto yaitu tanggal 26 Agustus 2016 dan Penasihat Hukum tersebut bernama Iwan S. Warganegara, SH & Partner dan penunjukan tersebut terlampir di dalam berkas BAP dan Penasihat Hukum serta orang tuaterdakwa Didi Hardiyanto ikut bertanda tangan dalam BAP terdakwa Didi Hardiyanto ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya sebagian dan keberatan dimana keterangan terdakwa dibacakan bukan terdakwa yang membacakan sendiri ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa **DIDI HARDIYANTO Bin SUMARNO** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan telah melakukan perbuatan melakukan hubungan badan kepada anak dibawah umur bernama Titik Suryani;
- Bahwa kejadian terdakwa telah melakukan hubungan badan kepada anak dibawah umur pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di rumah saksi Novi di Kampung Sendang Agung Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Titik Suryani sudah selama 6 (enam) bulan dan hubungan terdakwa dengan saksi Titik Suryani hanya pertemanan biasa;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan hubungan badan tidak dengan paksaan dan dilakukan atas dasar suka sama suka ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan sebelumnya telah diajak oleh saksi korban dan terdakwa menjanjikan apabila mau berhubungan dengan terdakwa, saksi korban akan terdakwa teraktir jajan makan dan minum;
- Bahwa pada saat di BAP tidak ada paksaan dari ibu Isna Irmawati untuk menceritakan hubungan badan tersebut ;
- Bahwa keterangan saksi Titik Suryani yang mengatakan bahwa terdakwa yang membuka baju saksi Titik Suryani, kejadian yang sebenarnya adalah bahwa saksi Titik Suryani sendiri yang membuka bajunya bukan terdakwa ;

'Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2016/PN Gns. hal18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi Titik Suryani yang mengatakan bahwa terdakwa yang mendorong saksi Titik Suryani masuk kedalam mobil yang dikemudikan Saudara Untung, kejadian yang sebenarnya adalah bahwa saksi Titik Suryani sendiri yang masuk kedalam mobil, bukan didorong terdakwa ;
- Bahwa keterangan saksi Titik Suryani yang mengatakan bahwa terdakwa sudah memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi Titik Suryani, kejadian yang sebenarnya adalah terdakwa belum sempat memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi karena pada saat itu saksi Titik Suryani memegang kemaluan terdakwa untuk dimasukan ke kemaluan saksi Titik Suryani air mani terdakwa sudah keluar duluan dan dikeluarkan di perut saksi Titik Suryani ;
- Bahwa pada BA-4 Penuntut Umum terdakwa sendiri yang menulis telah melakukan hubungan badan dengan saksi Titik Suryani dan tanpa paksaan oleh Penuntut Umum ;
- Bahwa isi dalam keterangan terdakwa di BAP Polisi tidak benar semuanya dan palsu ;
- Bahwa pada saat di BAP terdakwa ada ditanyakan perlu didampingi Penasihat Hukum atau tidak dimana terdakwa menjawab sementara tidak perlu didampingi penasihat hukum dan terdakwa tidak pernah bertemu dengan Pak Iwan S. Warganegarayang menjadi Penasihat Hukum terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) bagi diri terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut; Saksi *ade charge* VI. Nasahudin, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 dimana saksi diajak oleh orang tua dari terdakwa untuk menemaninya datang kerumah saksi korban Titik Suryani;
- Bahwa pada saat itu dirumah korban bertemu dengan orang tua korban dan korban Titik Suryani ;
- Bahwa pada saat dirumah korban Titik Suryani dimana orang tua membicarakan masalah yang dialami oleh terdakwa dan korban Titik Suryani dan kalau bisa berdamai saja dan korban Titik Suryani menjawab tidak mau karena sudah dilaporkan ke Polisi ;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan orang tua terdakwa datang kerumah korban Titik Suryani, pada saat itu terdakwa belum ditangkap dan terdakwa

'Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2016/PN Gns. hal19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih di amankan oleh orang tua terdakwa di rumah keluarganya di pulau Bangka ;

- Bahwa selain itu juga saksi mendengar korban Titik Suryani mengatakan bahwa terdakwa tidak melakukan hubungan badan dengan korban Titik Suryani, hanya dengan saksi Danu, saksi Untung dan Saudara Zaenal saja melakukan hubungan badan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi *ade charge* tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

Saksi *ade charge* VII. M. Nur Soleh, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2016 dimana saksi sedang berada di Bank BRI saksi menghubungi Saudara Zaenal dan Saudara Zaenal mengatakan ada di perbatasan Kampung Sendang Agung sedang cuci mobil ;
- Bahwa selanjutnya saksi menjemput Saudara Zaenal di tempat cuci mobil tersebut, setelah sampai saksi bertemu dengan Saudara Zaenal di tengah perjalanan sedang mengendarai mobil dan didalam mobil tersebut sudah ada saksi korban Titik Suryani, selanjutnya saksi bertanya mengenai uang rental mobil dan Saudara Zaenal menyerahkan uang kepada saksi, selanjutnya saksi bertanya dengan Saudara Zaenal "*sama siapa kamu*" dan dijawab oleh Saudara Zaenal "*sama cewek namanya Titik dan bisa dipake*", saksiselanjutnya bertanya kepada saksi korban Titik Suryani "*emang kamu bisa dipake*" dan dijawab saksi Titik Suryani "*iya om, nih aku juga abis main*" sambil menunjukan sejumlah uang dari dalam saku bajunya saksi Titik Suryani ;
- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh Saudara Zaenal untuk mengantarkan saksi Titik Suryani karena saksi takut terjadi apa-apa dengan Saudara Zaenal dan ternyata ketakutan saksi terbukti dimana sekarang Saudara Zaenal juga ditangkap oleh Polisi karena melakukan hubungan badan dengan anak dibawah umur dan yang menjadi korbannya adalah saksi Titik Suryani ;
- Bahwa 2 (dua) bulan sebelum kejadian saksi pernah mendengar cerita dari warga bahwa ada masalah antara saksi Titik Suryani dengan pacarnya karena melakukan hubungan badan dan sudah didamaikan tidak berlanjut sampai ke Polisi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi *ade charge* tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

'Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2016/PN Gns. hal20



Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan barang bukti, berupa;

- 1 (satu) stel seragam SMA putih abu-abu ;
- 1 (satu) buah jilbab warna putih;
- 1 (satu) buah BH warna ungu ;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hijau ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah membacakan hasil Visum Et Repertum Nomor : 25/VER/PKM/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh dr.Niken Indri Astuti dari Puskesmas Kalirejo dengan Hasil pemeriksaan kesimpulan “ : telah diperiksa korban dengan jenis perempuan bernama TITIK SURYANI umur enam belas tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan tampak luka lecet dibibir vagina ukuran 0,5 x 0,1 arah jarum jam 6 yang disebabkan akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa sebelum hakim mengkonstansir fakta di persidangan hakim akan menilai terlebih dahulu tentang adanya pencabutan keterangan terdakwa dalam BAP kepolisian yang dilakukan oleh terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam hal pencabutan keterangan dalam kepolisian oleh terdakwa harus dilandasi dengan adanya alasan yang sah menurut hukum terhadap pencabutan keterangan terdakwa tersebut di kepolisian;

Menimbang, bahwa setelah hakim melakukan pemeriksaan di persidangan terhadap saksi verbalism di persidangan yang diajukan oleh Penuntut Umum untuk membuktikan terhadap alasan - alasan pencabutan yang diajukan oleh terdakwa, hakim menilai bahwa prosedur pengambilan keterangan dalam kepolisian telah sesuai dimana berdasarkan keterangan saksi verbalism yang menerangkan bahwa terdakwa memberikan keterangan tanpa adanya paksaan maupun kekerasan bahkan dalam pemeriksaan tersebut terdakwa juga di dampingi oleh orang tua terdakwa yang nyatanya juga baik terdakwa maupun orang tua terdakwa telah membenarkan bahwa telah membubuhkan tanda tangan pada BAP kepolisian tersebut, sehingga hakim menilai bahwa baik terdakwa maupun orang tuanya telah mengetahui perihal isi dari BAP tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan dipersidangan terdakwa terhadap alasan - alasan pencabutan terhadap keterangannya tersebut tidak mengajukan bukti - bukti untuk menguatkan alasan - alasan pencabutannya tersebut, sehingga hakim meyakini bahwa atas alasan - alasan yang diajukan oleh terdakwa adalah tidak beralasan dan tidak sah menurut hukum, sehingga berdasarkan yurisprudensi terhadap pencabutan keterangan di BAP yang di cabut tanpa adanya alasan -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang sah dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk bagi hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara persidangan adalah satu kesatuan dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, saksi verbalisanserta dihubungkan dengan buktisurat dan barang bukti dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta yuridis, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan hubungan badan kepada anak dibawah umur pada hariSelasa tanggal 09 Agustus 2016 sekira pukul 09.30 Wib bertempat dirumah saksi Novi di Kampung Sendang Agung Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Titik Suryani sudah selama 6 (enam) bulan dan hubungan terdakwa dengan saksi Titik Suryani hanya pertemanan biasa ;
- Bahwa berawal pada hariSelasa tanggal 09 Agustus 2016 sekira pukul 09.30 Wib saksi Titik Suryani dijemput oleh terdakwa diacara acara 17 Agustus di Lapangan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah, kemudianterdakwa mengajak saksi Titik Suryani main kerumahnya;
- Bahwa setelah itu saksi Titik Suryani dan terdakwa pergi berdua naik motor berboncengan dan pergi kerumah terdakwa kemudian ketika dirumah terdakwa datang saksi Danu dan saksi Untung;
- Bahwa tidak lama terdakwa mengajaksaksi Titik Suryani, saksi Untung dan saksi Danu pergi kerumah saksi Novi (teman terdakwa) sesampainya dirumah saksi Novi, terdakwa, saksi korban, saksi untung dan saksi danu duduk mengobrol diruang tamu;
- Bahwa setelah itu terdakwa menarik tangan saksi mengajak saksi Titik Suryani masuk kamar saksi Novi, dan ketika terdakwa berada didalam kamar terdakwa mengatakan kepada saksi Titik Suryani “ayuk liar (bersetubuh)” kemudian terdakwa bersama saksi korban membuka baju saksi Titik Suryanihingga saksi Titik Suryani telanjang bulat;
- Bahwa setelah itu saksi Titik Suryani terbaring dikasur, kemudianterdakwa membuka resleting celananya dan mengeluarkan kemaluannya serta diarahkan dan dicoba dimasukkan kedalam kemaluan saksi Titik Suryani secara berulang akan tetapi kemaluan terdakwa belum sampai masuk hingga dalam terdakwa sudah mengeluarkan air mani dan dikeluarkan diatas perut saksi Titik Suryani;

‘Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2016/PN Gns. hal22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa menutup resleting celananya dan keluar kamar meninggalkan saksi Titik Suryani;
- Bahwa kemudian saksi Danu dan saksi untung secara bergantian masuk kedalam kamar tersebut;
- Bahwa tidak lama saksi Titik Suryani keruang tamu dan meminta antar pulang kepada terdakwa, tapi ketika sampai dijembatan Sendang Retno terdakwa menghentikan kendaraannya dan saksi Titik Suryani bertanya "*kenapa berhenti*" lalu dijawab terdakwa "*lagi nunggu teman aku yang pakai mobil putih*" ketika mobil itu tiba selanjutnya terdakwa membuka pintu mobil selanjutnya saksi Titik Suryani kemudian didorong oleh terdakwa masuk kedalam mobil;
- Bahwa pada saat saksi korban diantarkan pulang kerumah kakak kandung saksi korban di Sendang Rejo Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah, sesampainya disana saksi Titik Suryani langsung menangis dan menceritakan kepada kakak saksi tentang peristiwa yang saksi Titik Suryani alami tersebut ;
- Bahwa saksi Titik Suryani mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan terdakwa karena saksi Titik Suryani dijanjikan oleh terdakwa akan dijadikan pacardan terdakwa juga sebelumnya menjanjikan akan mentraktir saksi korban dengan makanan serta minuman;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa pada saat melakukan hubungan badan dengan saksi Titik Suryani, saksi Titik Suryani pada saat itu masih dibawah umur dan belum dewasa serta masih sekolah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Titik Suryani mengalami hilang harga diri dan hilangnya masa depan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Hakim sebagai penegak hukum dan pengemban rasa Keadilan Hukum (Sence of Justice) wajib mengikuti dan memahami nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, wajib mewujudkan secara kongkrit melalui putusan ini, apa yang menurut anggapannya sesuai dengan perasaan hukum masyarakat ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta jurisdis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan,

'Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2016/PN Gns. hal23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, yaitu :

Kesatu : Melanggar Pasal 81 Ayat (2) UU RI.No 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E UU RI.No 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, maka dalam hal ini Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa adalah dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 81 Ayat (2) UU RI.No 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang " dalam pasal dakwaan diatas adalah setiap subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang kepadanya didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dan atas perbuatan mana dirinya dapat mempertanggung jawabkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki setelah ditanya mengaku bernama DIDI HARDIYANTO Bin SUMARNO selanjutnya identitas lainnya dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata bersesuaian, maka adalah benar terdakwa inilah yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai pelaku dari Tindak Pidana yang didakwanya ;

'Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2016/PN Gns. hal24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melalui pemeriksaan persidangan majelis berpendapat terdakwa adalah orang yang cakap dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana ditemui diatas maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain" ;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa, guna memperjelas rumusan delik yang terkandung dalam Unsur ini secara konstruktif, maka sebelum mengaitkan rumusan delik a quo dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka hakim terlebih dahulu akan memberikan pengertian - pengertian secara berurutan dari rumusan delik tersebut diatas;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah *widen en wettens* yaitu mengetahui dan menghendaki akan suatu akibat dari perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa Menurut SATAUCHID KARTANEGARA (sebagaimana dikutip oleh Drs. P.A.F.Lamintang, SH dan C. Samosir, SH) dalam bukunya : Hukum Pidana Indonesia, cetakan kedua, halaman 230), yang dimaksud dengan "listige kunstgrepen" atau "tipu muslihat" itu ialah tindakan-tindakan yang demikian rupa sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa Hoge Raad didalam arrest-arrestnya masing-masing tanggal 30 Januar 1311, W. 9145, tanggal 1 Nopember 1920, NJ 1920 halaman 1213, W. 10650 dan tanggal 24 Juli 1936, W.1937 No.80 (sebagaimana dikutip oleh Drs. P.A.F.Lamintang, SH dalam bukunya : Delik-Delik Khusus kejahatan – kejahatan terhadap harta kekayaan, sinar Baru, Bandung, Cetakan Pertama, hal.157) yang menyatakan sebagai berikut : "tipu daya itu ialah tindakan-tindakan yang sifatnya menipu, yang dapat dipakai sebagai sarana untuk membuka jalan bagi kesan-kesan dan gambaran-gambaran yang sesungguhnya tidak benar.";

Menimbang, bahwa prof.Dr.Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya "tindak - tindak pidana tertentu di Indonesia", halaman 40 telah memberikan pengertian rangkaian kebohongan berupa beberapa kata yang tidak benar atau dengan kata lain memerlukan sedikitnya dua pernyataan yang bohong, sedangkan tipu muslihat berupa membohongi tanpa kata - kata, tetapi dapat berupa suatu perbuatan seperti memperlihatkan sesuatu;

'Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2016/PN Gns. hal25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa membujuk adalah melakukan pengaruh terhadap orang sehingga orang itu mengikuti dan menuruti kehendaknya;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan "bersetubuh" ialah memasukkan kemaluan si pria ke kemaluan wanita sedemikian rupa yang normaliter atau yang dapat mengakibatkan kehamilan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak yang mana menurut undang - undang nomor 35 tahun 2014, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekira pukul 09.30 Wib saksi Titik Suryani dijemput oleh terdakwa diacara acara 17 Agustusan di Lapangan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah kemudian saksi Titik Suryani bersama terdakwa pergi kerumahnya, dirumah terdakwa tersebut bertemu dengan saksi Untung dan saksi Danu yang kemudian bersepakat untuk pergi kerumah saksi Novi (teman terdakwa) sesampainya dirumah saksi Novi, terdakwa menarik tangan saksi mengajak saksi Titik Suryani masuk kamar saksi Novi, setelah berada didalam kamar terdakwa mengatakan kepada saksi Titik Suryani "ayuk liar (bersetubuh)" kemudian terdakwa secara bersama membuka baju saksi Titik Suryani, hingga saksi Titik Suryani telanjang bulat, setelah itu terdakwa mendorong tubuh saksi Titik Suryani hingga terbaring dikasur, dan membuka resleting celananya kemudian mengeluarkan kemaluannya dan kemaluannya dimasukkan kedalam kemaluan saksi Titik Suryani secara berulang tetapi kemaluan terdakwa belum sampai masuk sudah mengeluarkan air mani dan dikeluarkan diatas perut saksi Titik Suryani, setelah itu terdakwa menutup resleting celananya dan keluar kamar meninggalkan saksi Titik Suryani;

Menimbang, bahwa saksi korban mau melakukan perbuatan tersebut karena awalnya dijanjikan oleh terdakwa akan dijadikan pacar dan terdakwa juga sebelumnya menjanjikan akan mentraktir saksi korban dengan makanan serta minuman;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi Titik Suryanisebanyak 1 (satu) kali ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah membacakan hasil Visum Et Repertum Nomor : 25/VER/PKM/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh dr. Niken Indri Astuti dari Puskesmas Kalirejo dengan Hasil pemeriksaan kesimpulan " : telah diperiksa korban dengan jenis perempuan bernama TITIK SURYANI umur enam belas tahun, dari hasil

'Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2016/PN Gns. hal26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan ditemukan tampak luka lecet dibibir vagina ukuran 0,5 x 0,1 arah jarum jam 6 yang disebabkan akibat kekerasan benda tumpul ;

Meimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Akta Kelahiran No. AL 6140128416 atas nama TITIK SURYANI diketahui bahwa saksi Titik Suryani masih berusia 16 tahun dan masih dikategorikan sebagai anak-anak sebagaimana Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa mencabut keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan dengan alasan bahwa pada saat memberikan keterangan terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi verbalisan, yaitu saksi Isna Irmawati, bukti surat berupa BA-4 dan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan pada pokoknya menerangkan bahwa sebelumnya terdakwa mengakui bahwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tanpa adanya paksaan atau kekerasan;

Menimbang, bahwa atas pencabutan keterangan terdakwa dalam BAP dihubungkan dengan keterangan saksi Danu Anggri Wahyudi dan saksi Untung Slamet Pangbudi (saksi mahkota) yang berubah-ubah dipersidangan menjadikan suatu petunjuk bagi Hakim Anak bahwa telah terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi Danu Anggri Wahyudi dan saksi Untung Slamet Pangbudi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) yaitu saksi Nasahudin yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa terdakwa benar telah melakukan hubungan badan dengan saksi korban Titik Suryani dan saksi M. Nur Soleh yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa saksi korban Titik Suryani benar telah melakukan hubungan badan dengan siapa saja dan bisa dibayar ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi meringankan tersebut (ade charge) hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi tersebut hanya merupakan 1 (satu) alat bukti tanpa didukung alat bukti lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP, sehingga keterangan saksi meringankan (ade charge) tersebut tidak dapat mematahkan pembuktian yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana dijelaskan dalam pertimbangan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut dan dikaitkan dengan adanya pengertian dari unsur ini hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa

'Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2016/PN Gns. hal27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya telah menjanjikan akan dijadikan pacar kemudian akan memtraktir saksi korban hingga saksi korban mau melakukan persetubuhan, merupakan bentuk kesalahan menggunakan kuasa/pengaruh yang disebabkan adanya hubungan yang sesungguhnya/sedemikian erat yang ada diantara terdakwa dengan saksi korban, hal mana merupakan suatu wujud dari pembujukan untuk melakukan suatu perbuatan yaitu berupa persetubuhan;

Menimbang, bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi korban yaitu perbuatan yang tergolong sebagai perbuatan suami istri dimana masing - masing alat kelamin sudah saling beradu terlepas, alat kelamin tersebut hanya masuk dalam jangka yang sebentar maupun dalam atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan juga diketahui bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dilakukan terdakwa dalam kondisi yang sadar dan tanpa adanya paksaan sehingga terdakwa jelas menyadari tentang adanya akibat perbuatan tersebut yang dapat menimbulkan resiko bagi saksi korban namun tetap dilakukan terdakwa, menurut hakim fakta tersebut merupakan perwujudan kehendak dan kemauan bathin terdakwa yang disadari oleh terdakwa dengan demikian hakim berkeyakinan terdakwa melakukan perbuatannya dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat telah terpenuhilah seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut yaitu melanggar Pasal 81 Ayat (2) UU RI.No 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak karenanya Hakim Anak berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Membujuk anak melakukan Persetubuhan Dengannya;**

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri terdakwa karena perbuatannya itu, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda maka oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Hakim Anak menyadari sepenuhnya terhadap diri terdakwa masih berumur 17 tahun pada saat melakukan tindak kejahatan, dan belum mencapai umur 18 tahun, untuk itu **terdakwa masih digolongkan sebagai anak-anak** sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kepentingannya harus dilindungi ;

'Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2016/PN Gns. hal28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan hasil penelitian kemasyarakatan terhadap terdakwa DIDI HARDIYANTO Bin SUMARNO tanggal 06 September 2016 Nomor Register : 133/KA/VI/2016 yang pada kesimpulannya apabila terdakwa dinyatakan bersalah maka terhadap terdakwa dijatuhi "Pidana Penjara";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya telah menuntut terdakwa dengan pidana penjara didalam Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas III Bandar Lampung di Pesawaran;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat dari BAPAS dan Penuntut Umum yang telah menuntut terdakwa dengan pidana penjara, Hakim Anak sependapat karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah merusak masa depan korban serta tergolong sebagai kejahatan orang dewasa dan melanggar norma agama dan kesusilaandengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut maka sudah tepat apabila pidana penjara dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan hukum tersebut hakim tidak sependapat dengan pembelaan dari penasehat hukum terdakwa yang menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah dan dikembalikan kepada orang tua sehingga terhadap pembelaan penasehat hukum terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, Hakim Anak tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena tuntutan tersebut dirasa terlalu tinggi sehingga Hakim Anak akan memutus sesuai dengan amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diriterdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sifat pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Terhadap UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, sehingga dengan demikian pidana denda akan diterapkan dalam perkara aquonamun demikian denda tersebut akan diganti dengan pelatihan kerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

'Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2016/PN Gns. hal29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan yang ada dalam masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merusak masa depan saksi korban ;
- Terdakwa berbelat belit di persidangan sehingga tidak memperlancar persidangan ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku jujur dan sopan dipersidangan sehingga memperlancar proses persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) stel seragam SMA putih abu-abu, 1 (satu) buah jilbab warna putih, 1 (satu) buah BH warna ungu dan 1 (satu) buah celana dalam warna hijau, oleh karena barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah dan patut dan milik saksi korban Titik Suryani Binti Darsum maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi korban Titik Suryani Binti Darsum sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian dalam pertimbangan tersebut diatas, maka dipandang hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) UU RI.No 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-

'Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2016/PN Gns. hal30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan AnakDIDI HARDIYANTO Bin SUMARNOtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Sengaja Membujuk anak melakukan Persetubuhan Dengannya"**;
2. Menjatuhkan pidanaterhadapAnakDIDI HARDIYANTO Bin SUMARNOoleh karena itu dengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulandan pelatihan kerja selama 15 (lima belas) hari di lembaga pemasyarakatan pesawaran;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh AnakDIDI HARDIYANTO Bin SUMARNOdikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak DIDI HARDIYANTO Bin SUMARNO tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barnag bukti berupa :
 - 1 (satu) stel seragam SMA putih abu-abu ;
 - 1 (satu) buah jilbab warna putih;
 - 1 (satu) buah BH warna ungu ;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hijau ;Dkembalikan kepada saksi Titik Suryani Binti Darsum ;
6. MembebankanAnak DIDI HARDIYANTO Bin SUMARNOuntuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan oleh Hakim Anak Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada Hari Jumat Tanggal 23 September 2016, oleh ARYA RAGATNATA, SH., MH. Sebagai Hakim Anak, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Anak tersebutdan didampingi oleh ANITA SURYANDARI, SH.,sebagaiPaniteraPengganti, dihadiripula oleh TRIO ADI WIJAYA, SH. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadiri oleh Orang Tua Anak didampingi Penasihat Hukum Anak dan dihadapan Anak ;

Panitera Pengganti

Hakim Anak tersebut

ANITA SURYANDARI, SH.

ARYA RAGATNATA, SH., MH.

'Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2016/PN Gns. hal31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)